

FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN

Jhony Fredy Hahury, Oktovianus Ebit

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas

Universitas Kapuas Sintang, Jln. Oevang Oeray No. 92 Sintang Kalimantan Barat

Email : jf28hahury@gmail.com

Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengetahui Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Luting Mingan Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek atau informan dalam penelitian ini adalah Ketua BPD, Kepala desa, Sekretaris Desa dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, teknik observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi BPD dalam pembuatan peraturan desa (perdes) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tingkat pendidikan anggota BPD rata-rata tamatan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sehingga secara konsep pemahaman akan berdampak pada kualitas peraturan desa yang dihasilkan. Kemudian fungsi pengawasan BPD sudah dilakukan dengan cukup baik. Pengawasan yang dilakukan baik secara langsung dan tidak langsung. Faktor komunikasi yang dilakukan perlu dimasifkan guna terbangunnya komunikasi yang efektif antar BPD, Pemerintah desa dan lembaga desa lainnya. Sedangkan fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat sudah dilakukan terutama menerima keluhan dan aspirasi masyarakat. Mekanisme menyalurkan aspirasinya dengan tertulis atau pun lisan pada saat ada pertemuan BPD atau pertemuan desa. Oleh karena itu, disarankan bahwa fungsi BPD dalam membahas Peraturan Desa (Perdes) Kepala Desa harus ditingkatkan lagi terutama pendidikan dan pelatihan kepada anggota BPD maupun jajaran pemerintahan desa dalam meningkatkan kualitas pengetahuan materi pembuatan peraturan desa. Kehadiran BPD menjadi penting dengan menguatnya eksistensinya sehingga fungsi BPD perlu dimaksimalkan guna mengawasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang terbuka, profesional dan bertanggung jawab.

Kata Kunci : Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan parlemen desa dalam perwujudan demokrasi pada tingkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Berdasarkan fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang di dalamnya mengatur mengenai Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. ketiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

Implementasi dari Undang-Undang Desa ini, menempatkan desa sebagai subyek bagi pembangunan di wilayahnya sendiri sehingga mutlak diperlukan peran dan fungsi BPD yang diposisikan lembaga pengawasan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program-program pembangunan desa. Terbentuknya BPD sebagai

institusi perwakilan rakyat di tingkat desa mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah desa. BPD memiliki berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk bersinergi dengan pemerintah desa dan bekerjasama dalam pembangunan yang muaranya dapat mewujudkan pembangunan desa yang lebih baik, maju dan sejahtera.

Paradigma pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat secara lebih luas melalui peningkatan *civil society* sehingga pembangunan adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang pada akhirnya adalah pembangunan bangsa secara keseluruhan, dan itu hanya dapat terjadi apabila pembangunan dimulai dari pembangunan masyarakat desa.

BPD dalam menjalankan fungsinya lebih mengedepankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan terhadap pemerintahan desa di banding tugas dan fungsi lainnya. Hal ini dikarenakan eksistensi BPD sebagai lembaga yang harus

memiliki integritas dan independen dalam mengawasi kinerja pemerintahan desa. Pemerintahan desa diperlukan guna mampu melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat terutama dalam pelayanan publik.

Relasi antara BPD dan pemerintah desa sebagai mitra kerja harus memiliki kekuatan kerjasama dan koordinasi yang efektif agar mampu melaksanakan pemerintahan secara optimal agar dapat memberikan berdampak positif bagi masyarakat sehingga tujuan dan cita-cita pembangunan desa dapat dilaksanakan secara baik yang nantinya akan menciptakan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.

Rumusan mengenai kedudukan BPD sudah menggambarkan fungsi representatifnya dengan menekankan makna lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Berkaitan dengan fungsi BPD, maka hal ini sangat berhubungan dengan fungsi BPD Desa Luting Mingan yang merupakan representasi dari masyarakat yang harus lebih mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam mengawasi kinerja pemerintahan desa, menampung dan menyuarakan aspirasi rakyat desa maupun membuat peraturan-peraturan desa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dibutuhkan. Hal ini juga dikarenakan BPD Desa Luting Mingan dalam melaksanakan fungsinya belum maksimal seperti fungsi pengawasan dan fungsi menampung aspirasi yang masih kurang. Hal ini juga dikarenakan tingkat pendidikan anggota BPD rata-rata masih sekolah menengah atas atau sederajat.

Belum maksimalnya fungsi dari BPD ini, tentunya akan menjadi tugas dan tanggung jawab BPD harus lebih memaksimalkan tugas dan fungsi tersebut agar dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Maju atau tidaknya suatu pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh fungsi dari BPD itu sendiri karena menjadi lembaga legislatif desa yang dapat memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa. Berdasarkan dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas sesuai dengan judul "Fungsi Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Luting Mingan Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang".

KAJIAN PUSTAKA

Fungsi berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dijelaskan oleh Musanef (2004:10) fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktivitas utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian yang tertentu. Menurut Siagian (2001:155) mengemukakan bahwa "fungsi adalah perincian dari tugas pokok. Tugas pokok suatu departemen merupakan *derivation* dari pada fungsi-fungsi pemerintah karena suatu departemen mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan sebagian tugas pokok pemerintah sebagai keseluruhan". Sementara Sutarto (2009:138) menjelaskan, "fungsi adalah perilaku yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan melalui interaksi dengan orang lain (kontak)".

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu yang berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya. Fungsi juga terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berupa program-program yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 55 disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi 1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa, 2) menampung dan menyalurkan aspirasi, dan 3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa". Sedangkan menurut Sarundajang (2002:182) yang mengemukakan bahwa BPD berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa. Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan desa lain, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Fungsi BPD dalam membuat dan menyepakati peraturan desa (Perdes) sangat penting karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap kegiatannya. Proses pembuatan perdes oleh BPD dapat dilakukan melalui proses penyerapan aspirasi dari warga. Proses tersebut

dilakukan jika berkaitan dengan masyarakat atau yang akan melibatkan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pembuatan Perdes usul dan inisiatif dapat muncul bergantian antara Pemerintah Desa dan BPD.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa Pasal 4 disebutkan bahwa (1) Materi muatan peraturan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, (2) Materi muatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan peraturan desa yang bersifat pengaturan, dan (3) Materi muatan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa yang bersifat penetapan.

Selanjutnya dalam pasal 2 Permendagri ini disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi : 1) Kejelasan tujuan, 2) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, 4) Dapat dilaksanakan, 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, 6) Kejelasan rumusan; dan 6) Keterbukaan.

Perdes dibentuk sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan harus mewakili kepentingan masyarakat. Partisipasi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan pembangunan dilakukan secara terbuka. Pembuatan kebijakan menyangkut pembangunan desa secara utuh melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan perwakilan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kebijakan yang efektif guna mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Fungsi BPD yang tidak kalah penting adalah pengawasan yang dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Dijelaskan oleh Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) yang mengatakan bahwa pada pokoknya *controlling* atau pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma,

standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan tersebut. Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Jelas bahwa dengan fungsi BPD tersebut bahwa pada dasarnya sebagai penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi. Dalam Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Desa yang menjelaskan bahwa "Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa". Sesuai dengan fungsi tersebut, BPD sebagai lembaga pengawasan harus tetap optimis dan maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak lain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan sumber-sumber yang ada di desa. Oleh karena itu, upaya dalam meningkatkan kinerja BPD diperlukan guna memperkuat kelembagaan desa yang bertanggung jawab.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Konsistensi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah desa dan peraturan desa yang telah ditetapkan bersama BPD dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ndraha (dalam Napitupulu, 2007:15) menjelaskan bahwa : "Konsep pemerintahan perwakilan dapat dijelaskan dari konsep *governance relationship* yaitu terjadinya hubungan pemerintahan diterangkan melalui berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan parlementologi, ilmu politik, sosiologi dan antropologi".

Pemerintahan perwakilan merupakan lembaga yang berperan aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa agar pembangunan dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Hal tersebut sejalan dengan Napitupulu (2007:15) yang menyatakan inti dari konsep pemerintahan perwakilan itu adalah rakyat bersama-sama membentuk negara dan mengisi jabatan-jabatan negara serta menyusun suatu sistem pemerintahan melalui suatu mekanisme pemilihan tertentu.

Dengan demikian, pemerintahan perwakilan akan menjaring aparat pemerintah yang benar-benar mewakili seluruh kelompok kepentingan dalam masyarakat dan praktik pemerintah itu akan melembagakan suatu sistem pemerintahan perwakilan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua rakyat untuk memimpin suatu wilayah dalam proses pemerintahan.

Selain tugas pengawasan BPD tentunya ada kewajiban BPD untuk menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa. Posisi dan fungsi BPD desa telah memungkinkan keterlibatan langsung masyarakat untuk turut mengambil bagian dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan desa. Hal inilah menjadikan demokrasi desa semakin terbuka dalam rangka menunjang keberlangsungan pembangunan desa menurut kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat (Sarundajang, 2002:57).

Fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan penyerapan aspirasi dari masyarakat yang diserap oleh BPD hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nasrulloh (dalam Sarundajang 2002:14) "aspirasi masyarakat yang diserap oleh BPD dilakukan melalui mekanisme atau cara, yakni : 1) Penyampaian langsung kepada BPD. Penyampaian aspirasi oleh warga kepada BPD tidak jarang pula dilakukan baik secara individu maupun bersama-sama dengan menyampaikan langsung kepada anggota BPD yang ada di lingkungannya (RW), 2) Penyampaian melalui forum warga. BPD memperhatikan aspirasi dari masyarakat melalui forum-forum yang diadakan wilayah. Masing-masing wilayah setiap bulan sekali mengadakan pertemuan, 3) Penyampaian melalui pertemuan tingkat desa. Penyampaian aspirasi melalui forum rembug desa atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pada forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, adat, masyarakat serta mengikutsertakan BPD guna membahas mengenai

permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah Desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi adalah merupakan proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada seluruh elemen masyarakat di desa baik secara individu maupun kelompok bebas mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis dalam menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, BPD sebagai lembaga yang mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan desa maupun pembangunan desa harus lebih responsif terhadap aspirasi pembangunan masyarakat.

Berkaitan dengan fungsi tersebut di atas, hal ini sebagaimana juga dijelaskan oleh Subari (1992:63) yang mengemukakan bahwa, yakni : "Pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, bergerak dari bawah (*bottom up*), mengikutsertakan masyarakat secara aktif (*participatory*), dilaksanakan dari dan bersama masyarakat (*from and with people*) dan koordinasi antar sektor serta kelembagaan yang ada di desa. Melalui proses semacam ini maka keinginan-keinginan dan kebutuhan masyarakat desa dapat disalurkan dan diwujudkan dalam program pembangunan desa".

Berdasarkan pemikiran di atas, tentunya dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mengawasi langsung kinerja pemerintahan desa. Pelaksanaan fungsi BPD dapat berjalan dengan apabiladitunjang dengan partisipasi dari masyarakat desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa diharapkan dapat dijalankan dengan terbuka, transparan dan bertanggung jawab sehingga masyarakat ikut ambil bagian dalam proses partisipasi dan pengawasannya. Uraian tersebut sejalan dengan pendapat yang dijelaskan oleh Jayadinata (1999:13) bahwa "pengelolaan pembangunan akan jauh lebih baik, jika sejak awal sudah melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat sebagai pihak yang menikmati hasil pembangunan tersebut. Karena hasilnya akan dapat sesuai dengan aspirasi, kebutuhan nyata, kondisi sosial budaya, dan kemampuan masyarakat".

Partisipasi sangat diperlukannya peranserta masyarakat dalam pembangunan. Hal ini sebagaimana menurut Rukmana (1993:27) bahwa : 1) Masyarakat berhak untuk ikut terlibat dalam hal-hal yang menyangkut dengan kehidupan mereka, berhak terlibat dalam keputusan-keputusan dan keberadaan mereka sehari-hari dan tentunya untuk masa depan mereka, 2) Jika masyarakat benar-benar diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan perkotaan, dapat diperkirakan jalannya pembangunan akan

berlangsung lebih efisien dan efektif, sehingga terjadi peningkatan kualitas atau pemanfaatan atau pemeliharaan prasarana lingkungan secara lebih optimal.

Oleh karena itu, untuk memotivasi masyarakat agar memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, maka program pembangunan yang ditetapkan benar-benar menjamin bahwa pembangunan harus menguntungkan rakyat, dapat dipahami oleh rakyat, dan harus mengikutsertakan rakyat dalam pelaksanaannya pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan maksud dan keinginan rakyat secara jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Menurut Sugiyono (2012:35) dikatakan bahwa "metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis model interaktif (*interactive model of analysis*). Menurut Miles dan Huberman (1992:16) yakni "dalam model ini ada tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Luting Mingan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang. Desa Luting Mingan memiliki luas wilayah 197.7 Km² dengan luas wilayah yang cukup luas yang digunakan untuk ladang, perkebunan, dan pemukiman penduduk. Desa Luting Mingan memiliki dua dusun yakni dusun Nanga pere dan dusun Ekan Panjang.

Berdasarkan data profil desa yang diperoleh dari Kantor Desa Luting Mingan bahwa jumlah penduduk Desa Luting Mingan sampai pada tahun 2017 berjumlah 340 jiwa, terdiri dari 165 orang laki-laki dan 175 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 86 Kepala Keluarga. Penduduk Desa Luting Mingan yang berjumlah 340 jiwa diketahui yang menyelesaikan pendidikan formal mulai dari SD sampai perguruan tinggi berjumlah 310 orang. Sedangkan yang tidak

menyelesaikan pendidikan formal 30 orang. Oleh karena itu tingkat pendidikan masyarakat Desa Luting Mingan masih rendah. Karena rata-rata menyelesaikan pendidikan formal sampai tingkat sekolah menengah atas. Hal ini juga dikarenakan penduduk desa yang sebagian besar yang rata-rata bekerja sebagai petani, berladang, sawah dan perkebunan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus kerjasama diantara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan desa sehingga selalu bersinergi dengan baik. BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang dipercayakan oleh masyarakat harus berkomitmen dalam mengawasi kinerja kepala desa dan jajarannya dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, tingkat kualitas sumberdaya manusia (SDM) menjadi penting bagi anggota BPD.

Data profil desa Luting Mingan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anggota BPD rata-rata berpendidikan SMP/SLTP dan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMU). Tingkat pendidikan anggota BPD dapat mempengaruhi kinerja BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam merumuskan rancangan peraturan desa. Oleh karena itu, BPD tentunya berkomunikasi dengan pemerintah desa dalam rangka bagaimana mencari solusi untuk meningkatkan pengetahuan anggota BPD dalam penguatan kualitas anggota BPD. Berkaitan dengan sumberdaya manusia menjadi fokus utama BPD untuk berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Kecamatan dalam bimbingan teknis agar dapat menambah pemahaman kepada anggota BPD untuk memahami bagaimana merumuskan perdes guna meningkatkan kinerja BPD yang lebih baik. Dengan pembimbingan secara berkelanjutan tentunya dapat mengatasi kendala-kendala bagi BPD dalam merumuskan peraturan-peraturan desa (perdes).

Peraturan desa dibuat dengan tujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis dan adil di desa. Koordinasi dan kerjasama menjadi penting dalam merumuskan rancangan peraturan desa maupun sampai pada penetapannya. Proses yang dilakukan oleh BPD dan Pemerintah Desa Luting Mingan di dalam merumuskan dan penetapan peraturan desa tentunya melalui proses-proses di dalamnya. Dikatakan Ketua BPD bahwa setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa kemudian dibahas secara bersama-sama di dalam Rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan kemudian Rancangan

Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Oleh karena itu, dalam menetapkan Peraturan Desa (Perdes) BPD dan Kepala Desa memiliki peran yang sangat penting, BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa, Kepala desa Menandatangani Peraturan Desa, BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan dan BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui Kepala-Kepala Dusun, Ketua RT/RW dan lembaga-lembaga desa lainnya untuk diketahui dan dipatuhi dan dilaksanakan.

BPD Desa Luting Mingan sudah menghasilkan peraturan desa tentang anggaran desa dan peraturan tentang pembangunan desa guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Peraturan Desa tentang APBDes dimaksudkan untuk kelancaran jalannya pemerintahan desa dan pembangunan desa serta dijadikan pedoman dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan desa, karena sebelumnya tidak ada aturan yang menjadi pedoman dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan desa dan peraturan ini bertujuan untuk menghindari perilaku korupsi di desa.

BPD dan Kepala Desa harus lebih efektif untuk berkoordinasi dalam kerjasama yang dilakukan agar lebih proaktif dan tanggap terhadap permasalahan yang ada di desa. Oleh karena itu, komunikasi yang dibangun melalui pembuatan peraturan desa harus dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab sehingga program kerja desa dapat dilaksanakan dengan baik. Di samping itu, Fungsi pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Fungsi pengawasan BPD sebagai lembaga legislatif desa yang tugasnya mengawasi atau mengontrol kinerja Kepala Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD merupakan tanggung jawab kepada masyarakat guna mengawasi kinerja pemerintahan desa agar memberikan kontribusi bagi terciptanya pemerintahan desa yang terbuka, profesional, dan demokratis. Fungsi dalam bidang pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD).

Berhubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa serta meminta keterangan kepada Pemerintah Desa terkait dengan kinerja kepala desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Luting Mingan bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bentuk demokrasi pada tingkat desa. Fungsi pengawasan yang dilakukan BPD adalah berkaitan dengan pelaksanaan peraturan desa, pembangunan desa, dan danadesa.

Selanjutnya hasil wawancara dengan dengan tokoh masyarakat bahwa segala aktivitas pemerintah desa harus menjadi perhatian BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, apakah dalam melaksanakan pemerintahan desa menyimpang dari ketentuan atau tidak. Dalam hal pengawasan, BPD melakukan pengawasan langsung artinya BPD sendiri yang akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, dan pengawasan tidak langsung artinya BPD mendapatkan laporan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

Pengawasan BPD terhadap Pemerintah Desa terkait dengan program kerja desa yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Fungsi pengawasan BPD lebih ditingkatkan dalam hal program kerja pembangunan yang dilaksanakan, seperti PNPM Mandiri Pedesaan, Posyandu, dan pembangunan sarana dan prasarana desa. Dengan fungsi pengawasan yang maksimal tentunya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat guna melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Pemerintah Desa.

Pembangunan desa diarahkan untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat desa yang secara keseluruhannya akan menggerakkan perekonomian desa sehingga tingkat pendapatan masyarakat juga akan bertambah. Oleh karena itu, dengan adanya koordinasi ataupun musyawarah maka program kerja pembangunan desa itu dapat dijalankan sesuai ketentuannya, agar menghindari masalah-masalah yang akan menghambat pelaksanaan program desa. Seperti, kurangnya koordinasi, kesiapan aparatur desa maupun dari masyarakat yang membantu.

BPD dan Pemerintah Desa sangat diharapkan oleh masyarakat desa agar dapat bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Fungsi pengawasan sebagai wujud demokrasi desa sebagai proses peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh karena itu, pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab dari BPD, tetapi masyarakat juga memiliki kewenangan dalam mengawasi BPD dan Pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh BPD termasuk dana desa menjadi prioritas pengawasan oleh BPD. Hal ini dilakukan agar penerimaan maupun pengeluaran keuangan desa tetap di monitoring oleh masyarakat sehingga menghindari perilaku penyelewengan maupun pada tingkatan korupsi. Hasil wawancara dengan Kepala Desa diketahui bahwa terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) hendaknya Kepala Desa dan BPD dapat mengikuti dan menjalankan seluruh prosedur pengelolaan keuangan ADD sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan secara baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.

Peran dan fungsi pengawasan BPD sebagai perwujudan demokrasi lokal yang diharapkan akan mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan maupun korupsi di pemerintah desa. Oleh karena itu, pengawasan BPD harus lebih ketat terkait dengan anggaran pembangunan desa yang digunakan oleh kepala desa. Pengawasan BPD menjadi fokus utama karena BPD sebagai media dalam menyampaikan aspirasi masyarakat maupun mengawasi kinerja pemerintahan desa agar semuanya dapat berjalan dengan baik.

Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tentunya bersandar pada prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab. Sebagai perwujudan lembaga legislatif desa dalam merumuskan peraturan desa dengan pemerintah desa harus mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dalam menindaklanjuti setiap aspirasi yang masuk dalam pemenuhan masyarakat yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Oleh karena itu, dalam hal ini, eksistensi BPD sangat penting untuk mengakomodir kepentingan masyarakat desa, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD yang mengatakan bahwa dalam menampung keluhan-keluhan masyarakat yang di tindaklanjuti dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis masyarakat menyampaikan kepada BPD pada saat pertemuan atau rapat BPD, misalnya dengan membuka kotak kritik dan saran baik itu untuk pemerintah desa, BPD itu sendiri ataupun aparat

yang di atasnya, sedangkan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD.

Penyampaian aspirasi merupakan kehendak warga masyarakat sebagai implementasi dari demokrasi desa. Menurut hasil wawancara dengan Ketua BPD diketahui bahwa beberapa aspirasi yang masuk ke BPD antara lain pengerasan jalan, jembatan dan sarana posyandu desa, kinerja pemerintah desa lebih ditingkatkan, dan semua kegiatan yang menyangkut keuangan desa harus ada laporan tertulis. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat itu sebagai bentuk dukungan kepada pemerintahan desa agar masalah-masalah yang ada di masyarakat itu bisa diselesaikan dengan melihat kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Ketua BPD dikatakan bahwa ada beberapa cara BPD Desa Luting Mingan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu BPD menyampaikan dan membahasnya bersama Pemerintah Desa pada pertemuan rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali. Apabila masalahnya mendesak, maka BPD langsung koordinasi dengan Pemerintah Desa untuk membicarakan masalah dimaksud, seperti Raskin dan pembangunan jalan desa. Dalam setiap pertemuan ataupun dengan BPD dan warga desa baik melalui rapat RT/RW, Pertemuan-pertemuan lain selalu melibatkan tokoh desa artinya kehadiran warga desa adalah sebagai partisipasi dengan kesadaran ataupun inisiatif sendiri dalam rangka membicarakan persoalan-persoalan desa maupun kemajuan pembangunan desa kedepan.

Partisipasi masyarakat sebagai bentuk dukungan masyarakat dalam rangka pembangunan desa. Artinya bahwa partisipasi mampu menunjang pembangunan desa melalui program kerja pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang didasarkan atas kehendak masyarakat. Dengan peran BPD ini maka mampu menggali potensi-potensi yang ada dimasyarakat yang di dukung dengan program-program kerja pembangunan desa baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti program pemberdayaan masyarakat, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BPD dan Pemerintah desa harus mampu menyerap aspirasi masyarakat desa karena masyarakat sebagai pelaku dari pembangunan. Masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan kedepan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang

berkembang di masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa dikatakan bahwa pembinaan masyarakat desa perlu dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan desa. Pembinaan ini dilakukan melalui penyuluhan maupun pelatihan kepada kelompok masyarakat tentang pendidikan, kesehatan ibu dan anak, maupun ekonomi rumah tangga. Hal ini guna memberdayakan masyarakat dalam peningkatan kualitas masyarakat maupun kreativitas ekonomi masyarakat.

Pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan desa mulai dari pembangunan infrastruktur desa seperti jalan desa, gedung sekolah dan kantor desa, program kerja pembangunan ini semuanya untuk kepentingan dan pelayanan masyarakat. Percepatan pembangunan di desa diperlukan sinergitas antara BPD dan Pemerintahan Desa dengan tidak mengenyampingkan aspirasi yang berkembang di masyarakat desa. BPD merupakan wakil masyarakat desa yang dipilih mewakili masyarakat di desa harus mampu bekerjasama dengan baik dengan masyarakat dan jajaran pemerintahan desa agar masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat dapat diketahui sehingga dapat mencari solusinya. Hal ini sebagai bagian dari peran dan fungsi kedua lembaga tersebut dalam rangka mewujudkan derajat pembangunan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Beberapa kendala dalam fungsi BPD ini antara lain seperti tingkat pendidikan sumberdaya BPD yang rata-rata masih berpendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, pengawasan yang belum optimal, dan fungsi menampung aspirasi masyarakat yang belum komunikatif. Dengan beberapa faktor atau kendala tersebut, tentunya BPD lebih berupaya dalam memberikan masukan serta motivasi bagi anggota BPD untuk melanjutkan pendidikan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi kinerja BPD yang lebih baik.

Keterlibatan masyarakat menjadi modal utama dalam percepatan pembangunan desa. Hal ini dikatakan Ketua BPD bahwa dalam meningkatkan pembangunan masyarakat diperlukan adanya keserasian dalam kegiatan agar

dapat mengundang minat dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam program kerja pembangunan yang dilaksanakan, sehingga mereka dapat merasakan bahwa pembangunan itu memang perlu bagi masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat tentunya akan menguatkan tugas dan fungsi BPD dalam mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan desa. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan harus seiring sehingga akan mempercepat perekonomian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa yang maju dan mandiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Fungsi badan permusyawaratan desa secara efektif bertujuan untuk mendorong terciptanya penyelenggara pemerintahan dan pembangunan desa yang demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan fungsi BPD dalam merumuskan peraturan desa (perdes) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara tingkat pendidikan anggota BPD Luting Mangan rata-rata masih tamatan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sehingga secara konsep pemahaman akan berpengaruh pada kualitas peraturan desa yang dihasilkan. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD sudah dilakukan dengan cukup baik. Pengawasan dilakukan baik secara langsung dan tidak langsung. Faktor komunikasi yang dilakukan perlu dimasifkan guna terbangunnya komunikasi yang efektif antar BPD, Pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Sedangkan fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat sudah dilakukan terutama menerima keluhan dan aspirasi masyarakat. Cara menyalurkan aspirasinya dengan cara tertulis atau pun lisan pada saat ada pertemuan dengan pemerintah desa. Oleh karena itu, disarankan bahwa fungsi pembuatan peraturan desa perlu maksimalkan terutama pendidikan anggota BPD. Fungsi pengawasan lebih efektif terhadap program-program kerja pemerintahan dan pembangunan desa. Selanjutnya fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, diharapkan lebih memperhatikan aspirasi dan keluhan masyarakat agar dapat memberikan solusi-solusi yang diperlukan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi, Soeharto, 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Febriani, 2005. *Pengertian dan Tujuan Pengawasan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Jayadinata, 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung : ITB Press.
- Moleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya.
- Napitupulu, 2007. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. Bandung : Alumni.
- Rukmana, N. 1993. *Manajemen Pembangunan Prasarana Perkotaan*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Siagian, Sondang P, 2001. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sarundajang, 2002. Arus Balik Pemerintahan Pusat ke Daerah**. Jakarta: Sinar Harapan.
- Winardi, 2000. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Pembentukan Peraturan Desa*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No. 2 tahun 2013 Tentang *Pemerintah Desa*.